

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara pria dan wanita sebagai suami istri untuk membentuk keluarga yang bahagia serta kekal dengan landasan Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan bukan semata-mata untuk memenuhi kebutuhan biologis, tetapi sebagai kodrat dalam kehidupan manusia.¹ Perkawinan telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Pada ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, menyatakan bahwa suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut agama dan kepercayaan masing-masing, serta pencatatan perkawinan diperlukan agar keberadaannya diakui dan memiliki kekuatan hukum.² Ketentuan ini juga ditegaskan dalam Pasal 5 ayat (1) KHI, yang menyatakan bahwa "agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat", serta dalam Pasal 6 ayat (2) KHI menjelaskan bahwa "perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan pegawai pencatat nikah tidak mempunyai kekuatan hukum".³

Perkawinan dapat berakhir karena beberapa alasan, di antaranya karena talak yang dijatuhkan oleh suami kepada istrinya atau karena perceraian yang terjadi antara keduanya. Namun, jika dalam pelaksanaannya tidak memenuhi

¹ Mesta Wahyu Nita M.H. (2021). *Hukum Perkawinan di Indonesia*. Lampung: Cv. Laduny Alifatama. hlm. 75

² Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

³ Pasal 5 ayat (1) dan pasal 6 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam

syarat perkawinan yang tercantum dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 12 Undang-Undang Perkawinan, maka perkawinan tersebut dapat dibatalkan. Pembatalan perkawinan (*fasakh*) adalah upaya untuk menyatakan bahwa ikatan perkawinan tersebut tidak sah dan dianggap tidak pernah terjadi.⁴ Adapun beberapa alasan suatu perkawinan dapat dibatalkan sebagaimana tercantum dalam Pasal 26 dan 27 Undang-Undang Perkawinan diantaranya: 1) Perkawinan dilakukan di hadapan pejabat pencatat nikah yang tidak memiliki kewenangan; 2) Perkawinan dilangsungkan dengan wali nikah yang tidak sah menurut hukum; 3) Perkawinan dilaksanakan tanpa kehadiran dua orang saksi; 4) Perkawinan terjadi karena paksaan atau ancaman yang bertentangan dengan hukum; 5) Terjadi salah sangka kepada diri suami atau istri selama perkawinan berlangsung.

Pembatalan perkawinan menimbulkan akibat hukum bagi kedua belah pihak. Putusnya ikatan perkawinan akibat pembatalan mengubah hubungan hukum dalam rumah tangga, namun kedudukan anak yang lahir dari perkawinan tersebut tetap dilindungi.⁵ Putusan pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap anak, sehingga kedudukan anak tetap sah dan hubungan hukum dengan orang tua tidak terputus.⁶ Ketentuan ini sejalan dengan prinsip

⁴ Tinuk Dwi Cahyani. (2020). *Hukum Perkawinan*. Malang: UMM Press. hlm. 10

⁵ Desi Rohayati. (2020). *Akibat Hukum Terhadap Pembatalan Perkawinan Karena Wali Nikah Yang Tidak Sah Menurut Ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus Putusan Nomor: 2879/Pdt.G/2019/Pa.Kbm)*. Indonesian Notary, 2(2), hlm. 707

⁶ Fitri Ramadana dan Abdul Halim Talli. (2021). *Kedudukan Anak Dalam Kandungan Dari Perkawinan Yang Dibatalkan Akibat Tidak Ada Izin Poligami Perspektif Imam Syafi'i Dan Imam Hanafi*. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab, 2(1), hlm. 270

perlindungan anak dalam hukum nasional yang mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak.

Perkawinan harus dilakukan secara hati-hati untuk menghindari kesalahan yang dapat berujung pada pembatalan. Apabila terjadi pembatalan perkawinan, penyelesaiannya harus mengikuti aturan hukum yang berlaku.⁷ Prosedur pengajuan pembatalan perkawinan mengacu pada Pasal 38 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Pada dasarnya, prosedur untuk mengajukan pembatalan perkawinan hampir sama dengan perceraian. Pasal 38 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 menyatakan bahwa permohonan pembatalan perkawinan harus diajukan melalui prosedur gugatan (*contentieuse jurisdictie*) dan bukan melalui permohonan sukarela (*voluntair jurisdictie*).⁸

Dalam sistem hukum di Indonesia, keberadaan lembaga penegak hukum sangat penting untuk memberikan kepastian hukum bagi seluruh warga negara. Negara memerlukan kerja sama dengan lembaga lain untuk menjamin pelaksanaan hukum, seperti pengadilan. Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama mengatur keberadaan Pengadilan Agama sebagai lembaga penegak hukum bagi warga negara Indonesia yang beragama islam. Pengadilan Agama memiliki kewenangan absolut untuk menangani perkara yang diatur dalam Undang-Undang.

⁷ Rohmadi. (2023). *Prosedur dan Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan Menurut Ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Hukum Islam*. Koto Baru: Yayasan Pendidikan Cendekia Muslim. hlm. 40

⁸ Vanisa Vinabilah, et al. (2024). *Pembatalan Perkawinan di Pengadilan Agama yang Diajukan Atas Dasar Paksaan Ditinjau Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan dan Hukum Islam*. *Konsensus: Jurnal Ilmu Pertahanan, Hukum dan Ilmu Komunikasi*, 1(4), hlm. 276

Sebagai salah satu pilar peradilan di lingkungan peradilan agama, keberadaan lembaga peradilan tingkat pertama memiliki peranan strategis dalam menjamin keadilan bagi masyarakat. Pengadilan Agama Mojokerto merupakan lembaga yang berwenang menangani perkara-perkara perdata, seperti perkara perkawinan, waris, hibah, wakaf, ekonomi syariah, dan lain-lain. Sebagai bagian dari peradilan agama di bawah Mahkamah Agung, Pengadilan Agama Mojokerto Kelas IA menjalankan fungsinya berdasarkan ketentuan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selama melaksanakan magang MBKM di Pengadilan Agama Mojokerto Kelas IA, penulis mendapatkan data jumlah perkara gugatan pembatalan perkawinan. Laporan ini difokuskan pada data yang mencakup kurun waktu 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan, terhitung sejak Januari 2025 sampai dengan Juni 2025. Mengingat perkara pembatalan perkawinan memiliki kompleksitas yang bagus untuk ditelaah, penulis ingin mendalami lebih lanjut mengenai prosedur penanganan gugatan pembatalan perkawinan dengan menjadikan perkara Nomor: 648/Pdt.G/2025/PA.Mr sebagai studi kasus.

Perkara Nomor: 648/Pdt.G/2025/PA.Mr diajukan oleh Penggugat kepada Tergugat yang semula bersatus perawan dan jejak. Dalam surat gugatannya, Penggugat menyampaikan bahwa perkawinan antara dirinya dengan Tergugat dilangsungkan pada tanggal 24 Januari 2025 dan telah dicatat secara resmi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Mojosari Kabupaten Mojokerto. Namun, perkawinan tersebut dilakukan atas paksaan dari ibu

kandung Penggugat, sementara baik Penggugat maupun ayah kandungnya tidak menyetujui perkawinan tersebut. Selain itu, ditemukan fakta bahwa Penggugat sebelumnya telah menikah secara agama (siri) dengan pria lain pada tanggal 16 Juni 2023, dengan ayah kandung Penggugat bertindak sebagai wali nikah. Dari hubungan tersebut, Penggugat diketahui sedang mengandung anak dari suami sirinya pada saat akad nikah dengan Tergugat berlangsung.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk mengangkat laporan dari data yang diperoleh selama Magang MBKM di Pengadilan Agama Mojokerto Kelas IA dengan judul **“PROSEDUR PENANGANAN GUGATAN PEMBATALAN PERKAWINAN DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN AGAMA MOJOKERTO KELAS IA STUDI PUTUSAN NOMOR 648/PDT.G/2025/PA.MR”**.

1.2 Tujuan dan Manfaat Magang MBKM

1.2.1 Tujuan Magang MBKM

Tujuan diadakannya magang MBKM di Pengadilan Agama Mojokerto antara lain:

- a. memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk menerapkan teori dan pengetahuan selama di bangku perkuliahan dengan kenyataan praktik di lapangan kerja. Sehingga membantu mahasiswa dalam mempersiapkan diri dalam menghadapi perubahan sosial, budaya, global kerja, serta kemajuan teknologi;

- b. untuk membuka jaringan/koneksi yang di peroleh mahasiswa yang berguna untuk menambah wawasan pribadi dan memperbanyak jaringan informasi tentang pekerjaan dalam pengembangan karir;
- c. meningkatkan hubungan kerja sama yang baik antara perguruan tinggi dengan instansi pemerintah.

1.2.2 Manfaat Magang MBKM

1. Bagi Penulis

- a. membantu penulis dalam mengasah *soft skills* dan *hard skills*, di mana penulis mampu mengembangkan wawasan, kompetensi, dan meningkatkan kepercayaan diri, serta memperoleh pengalaman dalam dunia kerja;
- b. memahami alur prosedur pembatalan perkawinan di instansi pengadilan khususnya dalam praktik yang ada di Pengadilan Agama Mojokerto.

2. Bagi Instansi Pengadilan Agama Mojokerto Kelas IA

- a. membangun dan membina hubungan positif antara UPN “Veteran” Jawa Timur dengan Pengadilan Agama Mojokerto Kelas IA, dalam rangka mendorong pertukaran pengetahuan dan kolaborasi yang berkelanjutan;
- b. memperoleh tenaga pendukung yang membantu kelancaran kegiatan, baik dalam pengelolaan administrasi pengadilan

maupun dalam pelaksanaan peran sebagai lembaga penegak hukum.

3. Bagi Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur

- a. memperkuat kualitas dan kuantitas mahasiswa melalui program Magang MBKM yang memberikan kesempatan belajar secara langsung di lapangan;
- b. menjalin kerja sama yang saling menguntungkan antara kedua belah pihak, yaitu dapat menempatkan mahasiswa yang potensial untuk memperoleh pengalaman di instansi yang terkait;
- c. sebagai upaya untuk memberikan dukungan akademik melalui penambahan sumber bacaan di Ruang Baca Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur.

1.3 Metode Magang MBKM

Pada proses pelaksanaan magang MBKM, penulis menggunakan metode *observatory*, *focus group discussion*, *participatory*, dan *documentation*.

- a. *observatory*, Penulis melaksanakan observasi dengan cara mengamati prosedur penanganan perkara pembatalan perkawinan yang berlangsung di Pengadilan Agama Mojokerto Kelas IA;
- b. *focus group discussion*, Penulis melaksanakan *focus group discussion* bersama Hakim, Panitera, serta Pegawai Pelayanan Terpadu Satu Pintu

- (PTSP) di Pengadilan Agama Mojokerto Kelas IA, guna memperoleh pemahaman mengenai prosedur terkait;
- c. *participatory*, Penulis terlibat dalam proses pelayanan administrasi di bagian Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), yang mencakup tahapan pendaftaran perkara, verifikasi kelengkapan dokumen, penginputan data ke dalam sistem informasi pengadilan, hingga proses pemanggilan para pihak untuk hadir di persidangan. Selain itu, penulis juga mengikuti jalannya proses persidangan secara menyeluruh, mulai dari tahap awal hingga pembacaan putusan;
- d. *documentation*, Penulis menggunakan dokumentasi sebagai catatan peristiwa selama kegiatan magang MBKM berlangsung. Dokumentasi dilakukan melalui pengambilan foto atau video yang relevan sebagai pendukung kelengkapan dalam penyusunan laporan magang ini.

1.4 Gambaran Instansi Magang

1.4.1 Sejarah Singkat Pengadilan Agama Mojokerto Kelas IA

Pengadilan Agama Mojokerto didirikan pada tahun 1882 atas dasar dari adanya *Staatsblad* 1882 nomor 152, dengan nama awal yakni Kepenghuluan. Pada mulanya, Pengadilan Agama Mojokerto terletak di ruang pusaka yang merupakan ruangan di Pendopo Kabupaten Mojokerto dan diketuai oleh K.H. Zulkifli pada tahun 1882-1892. Pada masa penjajahan, jabatan ketua pada waktu itu digantikan oleh Kyai Abdullah. Pada tahun 1916, Kyai Abu Bakar menjabat sebagai ketua

hingga tahun 1932 dan tahun 1933 kepemimpinan diteruskan oleh H.M. Sulaiman.

Pada masa kependudukan Jepang di Indonesia pada tahun 1942, Pengadilan Agama Mojokerto dipindahkan ke Serambi Utara Masjid Al Jami' Al-Fatah Mojokerto dan tetap digunakan hingga masa awal kemerdekaan Indonesia dengan diketuai oleh Kapten Syua'aib said pada tahun 1947-1950, lalu digantikan oleh K.H.M. Hasyim dan selanjutnya digantikan lagi oleh K.H. Machfudz Anwar.

Memasuki tahun 1971, kantor Pengadilan Agama Mojokerto dipindahkan ke Desa Sooko, dengan menempati ruangan yang berada di Kantor Perwakilan Departemen Agama Kabupaten Mojokerto. Pada tahun 1974, kantor Pengadilan Agama Mojokerto dipindahkan kembali ke Aula Departemen Agama dan Pengadilan Agama Mojokerto melaksanakan proses persidangan hingga tahun 1979. Pada tahun yang sama pula, Pengadilan Agama Mojokerto menempati rumah dinas hibah dari Pemda Mojokerto yang lokasinya masih satu komplek dengan Departemen Agama. Pada tahun 1980, dibangunlah sebuah Balai Sidang di depan Rumah Dinas yang menjadi satu kesatuan yakni Kantor Pengadilan Agama Mojokerto.

Hingga adanya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, kantor Pengadilan Agama Mojokerto tetap berada di Jalan R.A Basuni No. 21. Kemudian pada tahun 1985, Pemerintah Kota Mojokerto memberikan Hibah berupa tanah dengan luas kurang lebih 2000m² yang terletak di

Jalan Prajurit Kulon No.17 dan mulai ditempati sebagai kantor baru pada tanggal 01 Maret 2001. Berdasarkan SK BUA Mahkamah Agung RI No. 25/S-Kep/BUA-PL/V/2007, gedung Pengadilan Agama Mojokerto yang lama dinyatakan tidak layak dan dibangunlah gedung baru melalui dana DIPA.

1.4.2 Makna Logo Pengadilan Agama Mojokerto Kelas IA

Berdasarkan informasi yang tercantum di website resmi Pengadilan Agama Mojokerto Kelas IA, berikut merupakan tampilan logo Pengadilan Agama Mojokerto Kelas IA:



Gambar 1. Logo Pengadilan Agama Mojokerto

Logo Pengadilan Agama di seluruh Indonesia telah ditentukan dan disahkan oleh Mahkamah Agung. Setiap elemen dalam logo tersebut memiliki makna tersendiri. Demikian pula halnya dengan Logo Pengadilan Agama Mojokerto yang mengandung arti, antara lain:⁹

1. Garis Tepi

⁹ Dikutip dari <https://pa-mojokerto.go.id/tentang-pengadilan/profile-pengadilan/tupoksi> diakses pada pukul 21.00, tanggal 21 Mei 2025

Terdiri dari 5 (lima) buah garis yang melingkar pada sisi luar lambang dan melambangkan sila-sila Pancasila yang berjumlah 5 (lima) sila.

2. Tulisan “Pengadilan Agama Mojokerto”

Terletak secara melingkar di atas garis lengkung perisai bagian atas, yang meunjukkan nama Lembaga pemilik lambang.

3. Gambar Cakra

Merupakan senjata yang terdapat dalam kisah pewayangan yang berupa panah beroda dan senjata pamungkas terakhir yang digunakan untuk memberantas ketidakadilan. Cakra yang terdapat dalam lambang Pengadilan Agama Mojokerto digambarkan sedang berputar dan mengeluarkan lidah api yang siap untuk menjalankan tugasnya guna menegakkan kebenaran. Lambang cakra ini juga dimaknai sebagai lambang yang memiliki karakter “aktif” bukan “statis”.¹⁰

4. Gambar Perisai Pancasila

Terletak di tengah Cakra yang melambangkan pelaksanaan dari Undang-Undang 14 tahun 1970 terkait dengan Kekuasaan Kehakiman.

5. Untaian Bunga Melati

¹⁰ Dikutip dari <https://mail.pa-bangil.go.id/halaman/detail/arti-lambang>, diakses pada pukul 21.30, tanggal 21 mei 2025

Masing-masing berjumlah 8 (delapan) buah guna menggambarkan 8 (delapan) sifat keteladanan dalam sebuah kepemimpinan yang disebut dengan *hastabrata*.

6. Tulisan “Dharmmayukti”

Mengandung arti kebaikan/keutamaan yang nyata/ yang sesungguhnya yakni yang berujud sebagai kejujuran, kebenaran dan keadilan.

1.4.3 Visi dan Misi Pengadilan Agama Mojokerto Kelas IA

Pengadilan Agama Mojokerto merupakan pengadilan tingkat pertama yang berwenang dalam memeriksa perkara terkait perkawinan, waris, wakaf, zakat, hibah, perubahan identitas, wasiat, shadaqah, infaq, serta ekonomi syariah yang sesuai dengan syariat islam, yang mana dalam menjalankan kewenangannya, Pengadilan Agama Mojokerto berada di bawah naungan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Dalam mewujudkan keadilan kepada masyarakat, tentu Pengadilan Agama Mojokerto mempunyai visi dan misi yang selaras dengan visi dan misi yang dimiliki oleh Mahkamah Agung RI., hal ini dikarenakan visi dan misi Mahkamah Agung dijadikan landasan oleh seluruh badan peradilan di Indonesia, termasuk Pengadilan Agama Mojokerto. Visi yaitu tujuan akhir yang ingin dicapai oleh suatu institusi dalam jangka panjang, sedangkan misi yaitu cara atau langkah-langkah yang harus dilaksanakan oleh suatu institusi agar visi dapat tercapai dengan baik.

Visi dari Pengadilan Agama Mojokerto yaitu “Terwujudnya Pengadilan Agama Mojokerto yang Agung”. Hal tersebut menunjukkan bahwa Pengadilan Agama Mojokerto Kelas IA siap untuk menjadi badan peradilan yang profesional, berintegritas serta dapat memberikan pelayanan hukum yang adil kepada masyarakat. Dalam mewujudkan visi tersebut, tentu juga ada misi yang harus dipenuhi, mengingat visi dan misi merupakan dua elemen penting yang saling berhubungan dalam suatu lembaga. Pengadilan Agama Mojokerto memiliki beberapa misi dalam mencapai visinya, diantaranya yaitu:¹¹


- a. menjaga kemandirian Pengadilan Agama Mojokerto;
- b. memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan;
- c. meningkatkan kualitas kepemimpinan Pengadilan Agama Mojokerto;
- d. meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Agama Mojokerto.

1.4.4 Struktur Organisasi Pengadilan Agama Mojokerto Kelas IA

Struktur organisasi merupakan kerangka yang menggambarkan hubungan antara jabatan, wewenang, tugas, dan tanggung jawab dalam suatu organisasi. Tujuan dari adanya struktur organisasi yaitu untuk menunjukkan bahwa setiap bagian dalam suatu organisasi memiliki

¹¹ Dikutip dari <https://www.pa-mojokerto.go.id/tentang-pengadilan/profile-pengadilan/visi-dan-misi> diakses pada pukul 09.42, tanggal 25 Mei 2025

tugas dan fungsi yang jelas dan saling berhubungan. Struktur organisasi akan selalu ada dalam suatu Lembaga maupun instansi pemerintah, salah satunya di Pengadilan Agama Mojokerto Kelas IA. Berikut struktur organisasi pegawai Pengadilan Agama Mojokerto Kelas IA Tahun 2025:



Bagan 1. Struktur Organisasi

Sumber: Website Pengadilan Agama Mojokerto¹²

¹² Dikutip dari <https://www.pa-mojokerto.go.id/tentang-pengadilan/profil-pejabat-pegawai/struktur-organisasi> diakses pada pukul 10.11, tanggal 25 Mei 2025

1.4.5 Fungsi dan Tugas Organisasi Pengadilan Agama Mojokerto Kelas

IA

Pengadilan Agama Mojokerto memiliki tugas dan fungsi organisasi untuk menyelenggarakan kekuasaan kehakiman dalam bidang hukum keperdataan islam bagi masyarakat muslim. Beberapa Tugas dan Fungsi jabatan yang terdapat di Pengadilan Agama Mojokerto antara lain sebagai berikut:¹³

1. Ketua Pengadilan

Memiliki tugas untuk bertanggung jawab terhadap terselenggaranya tugas dan fungsi Pengadilan Agama Mojokerto baik dalam bidang kepaniteraan maupun dalam bidang kesekretariatan, menetapkan target pencapaian pelaksanaan tugas, menentukan arah kebijakan umum, melakukan eksaminasi, evaluasi dan analisa terhadap pelaksanaan tugas dengan baik. Adapun tugas dari seorang ketua pengadilan secara lebih rinci adalah sebagai berikut:

- a. memimpin pelaksanaan tugas Pengadilan Agama Mojokerto;
- b. menggerakkan dan mengarahkan pelaksanaan kegiatan dilingkungan Pengadilan Agama Mojokerto;
- c. menentukan dan memantau pelaksanaan tugas bawahan dalam mewujudkan visi dan misi;

¹³ Dikutip dari <https://pa-mojokerto.go.id/tentang-pengadilan/profil-pejabat-pegawai/struktur-organisasi> diakses pada pukul 22.48, tanggal 01 Juni 2025

- d. menetapkan rumusan kebijakan dan kegiatan Pengadilan Agama Mojokerto;
- e. meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait;
- f. menanggapi dan memecahkan masalah yang muncul dalam lingkungan Pengadilan Agama Mojokerto;
- g. menunjuk dan menetapkan tugas majelis hakim dan mengatur pembagian tugas para hakim untuk melaksanakan kegiatan perkara;
- h. melakukan tugas hakim untuk sidang serta bertanggung jawab terhadap berkas perkara Pengadilan Agama dan minutasinya.

2. Wakil Ketua Pengadilan

Wakil ketua pengadilan memiliki tugas bersama ketua pengadilan untuk melaksanakan tugas dan fungsi Peradilan Agama Tingkat Pertama melalui kegiatan perencanaan (*planning/programing*), pelaksanaan (*executing*), pengawasan (*controlling*). Adapun tugas dari seorang wakil ketua Pengadilan secara lebih rinci adalah sebagai berikut:

- a. bersama ketua, panitera, dan sekretaris menyusun perencanaan jangka pendek, menengah dan jangka Panjang;
- b. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Pola Bindalmin secara tepat dan benar;
- c. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan administrasi umum yang meliputi tata persuratan, kearsipan,

perpustakaan, urusan kepegawaian, urusan perencanaan, pelaporan, dan IT, serta urusan umum dan keuangan.

3. Hakim

Hakim Pengadilan Agama Mojokerto memiliki tugas dan fungsi untuk melaksanakan kekuasaan kehakiman di lingkungan Pengadilan Agama Mojokerto Adapun tugas dari seorang hakim secara lebih rinci adalah sebagai berikut:

- a. menerima berkas perkara dari pimpinan atau ketua majelis;
- b. menetapkan hari sidang dan menyidangkan perkara sebagai ketua majelis;
- c. mengemukakan pendapat dalam musyawarah majelis dalam pengambilan putusan/penetapan;
- d. menjaga kerahasiaan berita acara sidang;
- e. menyiapkan dan memaraf naskah putusan lengkap untuk diucapkan;
- f. menandatangani putusan yang sudah dicapkan.

4. Panitera

Panitera Pengadilan Agama Mojokerto memiliki tugas dan fungsi untuk memberikan pelayanan teknis di bidang administrasi perkara di lingkungan Pengadilan Agama Mojokerto. Adapun tugas dari seorang Panitera secara lebih rinci adalah sebagai berikut:

- a. membantu pimpinan dalam menyusun program kerja jangka pendek dan Panjang;

- b. menggerakkan dan mengarahkan pelaksanaan kegiatan di lingkungan kepaniteraan;
- c. memantau pelaksanaan tugas para bawahan dan mengevaluasi prestasi kerja para aparat di lingkungan kepaniteraan.

5. Sekretaris

Sekretaris Pengadilan Agama Mojokerto memiliki tugas dan fungsi untuk merencanakan dan melaksanakan pemberian pelayanan teknis di bidang administrasi umum di lingkungan Pengadilan Agama Mojokerto. Adapun tugas dari seorang Sekretaris secara lebih rinci adalah sebagai berikut:

- a. membantu pimpinan dalam penyelenggaraan administrasi umum;
- b. memimpin pelaksanaan tugas kesekretariatan;
- c. menetapkan sasaran kegiatan kesekretariatan setiap tahun kegiatan.

6. Panitera Muda Gugatan

Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Mojokerto memiliki tugas dan fungsi untuk melaksanakan urusan kepaniteraan gugatan. Adapun tugas dari seorang panitera muda gugatan secara lebih rinci adalah sebagai berikut:

- a. membantu tugas-tugas panitera dalam penyelenggaraan administrasi kepaniteraan gugatan;

- b. membantu hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya persidangan Pengadilan Agama;
- c. memberi nomor register pada setiap perkara gugatan yang diterima di kepaniteraan.

7. Panitera Muda Permohonan

Panitera Muda Permohonan Pengadilan Agama Mojokerto memiliki tugas dan fungsi untuk melaksanakan urusan kepaniteraan permohonan. Adapun tugas dari seorang Panitera muda gugatan secara lebih rinci adalah sebagai berikut:

- a. membantu panitera dalam menyelenggaraan administrasi kepaniteraan permohonan;
- b. melaksanakan administrasi perkara permohonan, mempersiapkan persidangan, menyimpan berkas perkara yang masih berjalan, dan urusan lain yang berhubungan dengan masalah perkara permohonan;
- c. memberi nomor register pada setiap perkara permohonan yang diterima di kepaniteraan.

8. Panitera Muda Hukum

Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Mojokerto memiliki tugas dan fungsi untuk melaksanakan urusan kepaniteraan hukum, mengumpulkan, mengolah dan mengkaji data, menyajikan statistik perkara, serta menyimpan arsip berkas perkara yang masih berlaku.

Adapun tugas dari seorang Panitera muda gugatan secara lebih rinci adalah sebagai berikut:

- a. membantu panitera dalam penyelenggaraan administrasi kepaniteraan hukum;
- b. membantu hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya persidangan;
- c. memimpin pelaksanaan tugas bagian Kepaniteraan Hukum.

9. Panitera Pengganti

Panitera Pengganti Pengadilan Agama Mojokerto memiliki tugas dan fungsi untuk membantu hakim dalam hal mengikuti dan mencatat jalannya persidangan perkara, membuat PHS, membuat berita acara persidangan, mengetik putusan/penetapan, membuat laporan tentang penundaan hari sidang dan perkara yang sudah diputus amar putusannya, melakukan minutasi perkara yang sudah selesai, mengevaluasi dan melaksanakan tugas khusus, serta melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan.

10. Jurusita

Jurusita Pengadilan Agama Mojokerto memiliki tugas dan fungsi untuk membantu majelis hakim dalam pemanggilan para pihak atau saksi-saksi untuk menghadiri persidangan, pengucapan ikrar talak, melaksanakan penyitaan, menjalankan putusan hakim (eksekusi), serta menyampaikan pemberitahuan isi putusan. Adapun tugas dari

seorang Jusurita Pengadilan Agama Mojokerto secara lebih rinci adalah sebagai berikut:

- a. sebagai koordinator dari para jurusita pengganti;
- b. melaksanakan semua perintah yang diberikan oleh ketua pengadilan, ketua majelis, dan panitera atau panitera pengganti;
- c. membantu majelis hakim dalam upaya mewujudkan proses pemeriksaan dan mengadili secara seksama, cepat, dan biaya ringan sesuai hukum acara.

11. Jusurita Pengganti

Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Mojokerto memiliki tugas dan fungsi untuk melaksanakan tugas kejurusitaan dan bertanggungjawab dengan ketua pengadilan, majelis hakim, dan panitera. Selain itu, juga bertugas dalam menyampaikan pengumuman, teguran, dan memberikan putusan pengadilan sesuai dengan undang-undang.

12. Kepala Subbagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana

Kepala Subbagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana bertugas untuk mengelola dan mengarahkan seluruh kegiatan di subbagian kepegawaian, termasuk menyusun konsep kebijakan, melaksanakan evaluasi, menyusun laporan, serta mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada sekretaris.

13. Kepala Subbagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan

Kepala Subbagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan memiliki tugas untuk membantu sekretaris dalam melakukan pengumpulan, identifikasi, analisa, pengolahan dan penyajian data/informasi untuk penyiapan bahan penyusunan perencanaan. Subbagian ini juga membantu sekretaris dalam melaksanakan pengembangan sistem dan teknologi informasi. Selain itu, bertugas untuk melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

14. Kepala Subbagian Umum dan Keuangan

Kepala Subbagian Umum dan Keuangan mempunyai tugas dan fungsi untuk membantu Sekretaris dalam melakukan urusan, perlengkapan, perpustakaan, humas, protokol, dan pengelolaan keuangan. Selain itu, bertugas melaksanakan urusan tata usaha pimpinan untuk mendukung kegiatan operasional perkantoran. Selain itu, melaksanakan pengadaan kerumahtanggaan guna menunjang kelancaran penyelesaian pekerjaan dan kenyamanan bekerja.

1.4.6 Gambaran Pengadilan Agama Mojokerto Kelas IA



Gambar 2. Pengadilan Agama Mojokerto Tampak Depan

Sumber: Dokumentasi Penulis



Gambar 3. Ruang Resepsionis Pengadilan Agama Mojokerto

Sumber: Dokumentasi Penulis



Gambar 4. Ruang PTSP Pengadilan Agama Mojokerto

Sumber: Dokumentasi Penulis



Gambar 5. Ruang Sidang Pengadilan Agama Mojokerto

Sumber: Dokumentasi Penulis



Gambar 6. Ruang Mediasi Pengadilan Agama Mojokerto

Sumber: Dokumentasi Penulis



Gambar 7. Ruang POSBAKUM Pengadilan Agama Mojokerto

Sumber: Dokumentasi Penulis



Gambar 8. Ruang Ketua Pengadilan Agama Mojokerto
Sumber: Dokumentasi Penulis



Gambar 9. Ruang Wakil Ketua Pengadilan Agama Mojokerto
Sumber: Dokumentasi Penulis



Gambar 10. Ruang Panitera Pengadilan Agama Mojokerto
Sumber: Dokumentasi Penulis



Gambar 11. Ruang Sekretaris Pengadilan Agama Mojokerto

Sumber: Dokumentasi Penulis



Gambar 12. Ruang Hakim Pengadilan Agama Mojokerto

Sumber: Dokumentasi Penulis